



P U T U S A N

Nomor 861 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **MUHAMMAD HARIS MUNANDAR
SIMANGUNSONG;**

Tempat Lahir : Perkebunan Gunung Melayu;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/20 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VII, Desa Perkebunan Gunung Melayu,
Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **SURYA WIJAYA;**
Tempat Lahir : Perkebunan Gunung Melayu;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/2 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VII, Desa Perkebunan Gunung Melayu,
Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



- Pertama : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- Kedua : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 17 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIS MUNANDAR SIMANGUNSONG, dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara bersama-sama, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARIS MUNANDAR SIMANGUNSONG, dkk masing-masing selama 8 (delapan) tahun pidana penjara potong tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam tanpa plat nopol;
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 29 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD ARIS MUNANDAR SIMANGUNSONG dan Terdakwa II. SURYA WIJAYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam tanpa plat nopol;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 7 September 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Juni 2020 Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN Kis, yang dimohonkan banding;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 170/Akta.Pid/2020/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 172/Akta.Pid/2020/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2020, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 7 Oktober 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2020 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 5 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan pada tanggal 21 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 7 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 September 2020 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 5 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti (in casu* Pengadilan Tinggi Medan) yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran atas terbuktinya dakwaan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan penjatuhan pidananya kepada Para Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, khususnya terhadap fakta:
- Bahwa awalnya Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu di pinggir parit kebun PT PP Lonsum Dusun VII Desa Perkebunan Gunung Melayu kemudian Para Terdakwa II Surya Wijaya mengajak Terdakwa I Muhammad Haris Munandar Simangunsong untuk mengantarkan paket sabu-sabu kepada Ucok dengan upah sebesar Rp30.000,00 kemudian Para Terdakwa pergi berboncengan sepeda

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



motor ketempat Ucok di tengah perjalanan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang bukti paket sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diakui oleh Terdakwa II diperoleh dengan cara dibeli dari bang TJ seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna merah dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana pada Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana, merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali jika *judex facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa menurut Para Terdakwa dirinya seharusnya dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, terdapat fakta hukum yang menunjukan Para Terdakwa sebagai penyalah guna namun *judex facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta hukum tersebut. Bahwa *judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Bahwa awalnya Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu di pinggir parit kebun PT PP Lonsum Dusun VII Desa Perkebunan Gunung Melayu kemudian Para Terdakwa II Surya Wijaya mengajak Terdakwa I Muhammad Haris Munandar Simangunsong untuk mengantarkan paket sabu-sabu kepada Ucok dengan upah sebesar Rp30.000,00 kemudian Para Terdakwa pergi berboncengan sepeda motor ketempat Ucok di tengah perjalanan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang bukti paket sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diakui oleh Terdakwa II diperoleh dengan cara dibeli dari bang TJ seharga Rp1.900.000,00;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna merah dan 1 (satu)

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa maksud Para Terdakwa membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum;
- Bahwa tidak terungkap fakta sidang bahwa Para Terdakwa bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan Narkotika melainkan sudah berulang kali, meskipun Para Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pihak kepolisian, BNN selaku penyidik berwenang melakukan pemeriksaan urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksir bonuklear* (DNA) dan atas tes bagian tubuh lainnya namun aparat kepolisian tidak melakukan pemeriksaan urine, darah, rambut, gigi dan DNA (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan asesment oleh tim terpadu sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Bersama (PERBER);
- Bahwa sesuai tugas, kewenangan dan fungsi Penuntut Umum melakukan Penuntutan perkara *a quo* yaitu membuat surat dakwaan berdasarkan keadaan yang sebenarnya sesuai alat-alat bukti dan barang bukti. Namun demikian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangannya mendakwakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan aparat kepolisian tidak melakukan pemeriksaan urine, darah, rambut, gigi dan DNA (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan terhadap Para Terdakwa

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



tidak dilakukan asesment oleh tim terpadu sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Bersama (PERBER);

- Bahwa pada fakta hukum persidangan menunjukkan Para Terdakwa penyalah guna Narkotika. Namun Penuntut Umum tidak merumuskan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam surat dakwaan;
- Bahwa permasalahan hukum, apakah Para Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataupun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan;
- Bahwa mengenai permasalahan hukum tersebut apabila, dalam persidangan terungkap fakta hukum Para Terdakwa penyalah guna Narkotika, sedangkan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan maka sesuai prinsip hukum acara pidana wajib hukumnya Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa prinsip atau asas hukum acara pidana menentukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti sedangkan berdasarkan fakta sidang terbukti tindak pidana lain yang tidak didakwakan maka wajib hukumnya bagi Hakim membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan;
- Bahwa pada prinsip atau asas hukum tersebut menjadi pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara yang mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan, dan tidak lagi semata mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum semata, melainkan berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan teori hukum atau prinsip hukum yang paling tepat, benar dan adil diterapkan adalah membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan, namun dalam perkara *a quo* dengan berbagai pertimbangan Para Terdakwa tidak dibebaskan, akan tetapi diterapkan ketentuan paling menguntungkan atau yang paling ringan resiko atau akibatnya;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



- Bahwa untuk menerapkan ketentuan paling meringankan, atau menguntungkan Para Terdakwa (Pasal 127 Ayat (1) huruf a) dapat berdasarkan pada prinsip hukum ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b KUHAP, dan prinsip atau asas hukum *In dubio pro reo* yang artinya apabila terdapat keragu-raguan atau permasalahan hukum yang akan diterapkan maka penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) wajib menerapkan ketentuan yang meringankan atau menguntungkan Para Terdakwa;
- Bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap Para Terdakwa, karena pada dasarnya memberatkan, merugikan dan tidak melindungi kepentingan hukum Para Terdakwa bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan asas perlindungan dan kepentingan, keadilan, asas kebenaran serta asas *In dubio pro reo* maupun Pasal 182 Ayat (6) KUHAP;
- Bahwa adapun sifat kerugian atau memberatkan yang dialami Para Terdakwa sebagai penyalah guna ketika diterapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Pasal 112 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya stigmatisasi atau labeling kepada Para Terdakwa sebagai predikat bandar, pengedar, penjual sebab ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) adalah merupakan pasal-pasal yang diterapkan kepada bandar atau pengedar;
- Bahwa Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya diterapkan terhadap pelaku yang *mens rea* atau niatnya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan untuk tujuan dijual atau diedarkan, diperdagangkan. Sedangkan *mens rea* atau niat penyalah guna yaitu semata-mata untuk membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Artinya menghukum Para Terdakwa penyalah guna Narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai *mens rea* atau niat Para Terdakwa atas perbuatannya. Apakah

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



- dibenarkan menghukum orang tidak sesuai dengan *mens rea* atau kesalahannya, tentu hal ini merupakan pelanggaran hukum dan HAM;
- Bahwa sifat kerugian lainnya yang dialami atau diderita terhadap Para Terdakwa apabila diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya perlakuan atau *treatment* berbeda dengan pelaku tindak pidana penyalah guna Narkotika di dalam Rutan maupun di Lembaga Pemasyarakatan;
 - Bahwa penerapan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Para Terdakwa tidak mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sekalipun Para Terdakwa dalam kedudukan selaku penyalah guna Narkotika;
 - Bahwa keadaan semacam ini tentu saja sangat merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak hidup Para Terdakwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial;
 - Bahwa secara hukum tidaklah tepat dan benar apabila fakta hukumnya Para Terdakwa penyalah guna diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun tidak didakwakan. Sebab akan terjadi pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang membuktikan Para Terdakwa sebagai penyalah guna sedangkan amar putusan yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga ada pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan dengan amar putusan;
 - Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



menjatuhkan pidana penjara di bawah 4 (empat) tahun atau di bawah 5 (lima) tahun adalah melanggar batas minimum pembedaan;

- Bahwa secara filosofis dan sosiologis dari segi keadilan dan kemanfaatan atau kebajikannya lebih besar dari pada kemudharatan atau keburukannya apabila Para Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan tidak melanggar asas atau prinsip hukum acara pidana, justru sejalan dengan asas hukum *in dubio pro reo* dan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHAP;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan adalah sejalan atau sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang hingga hari ini masih tetap berlaku;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan ancaman pidananya lebih ringan, dibandingkan dengan pasal yang didakwakan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidananya lebih berat;
- Bahwa prinsipnya larangan menjatuhkan putusan di luar dakwaan yaitu mencegah jangan sampai terjadi diterapkan dan dijatuhi hukuman lebih berat dari yang didakwakan sehingga bertentangan dengan prinsip atau asas ketentuan hukum acara pidana sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa dari sejak pemeriksaan hingga keberatan dalam memori kasasi nya telah menyatakan diri dan memohon agar dirinya dipersalahkan atas perbuatannya menyalahgunakan Narkotika meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan hukum acara pidana;
- Bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan tidak melanggar prinsip HAM dan fair trial, selain itu tujuannya menyelamatkan Para Terdakwa dari penerapan hukum dan panjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur; Menimbang, bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Para Terdakwa yang terbukti berdasarkan fakta hukum persidangan dilakukan atas dasar *judicial activism* atau penafsiran hukum progresif sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung sebelumnya bahwa tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengacu pada asas atau prinsip hukum *in dubio pro reo*, disimpulkan apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak sesuai atau berbeda dengan unsur tidak pidana dalam surat dakwaan, tidak terbukti atau terbukti tindak pidana lainnya yang tidak didakwakan, maka Hakim dalam putusan berkewajiban membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan. Namun demikian berhubung karena fakta hukum persidangan menunjukkan, keterangan Para Terdakwa atau memori kasasi Para Terdakwa menyatakan diri penyalah guna Narkotika dan memohon dirinya dihukum sebagai penyalah guna Narkotika;
- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, Para Terdakwa tidak dapat dibebaskan terlebih lagi tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Para Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan yang lebih ringan dan menguntungkan Para Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan dengan alasan pertimbangan berikut; Menimbang, sebagai pedoman untuk mengadili dan memutuskan menghukum Para Terdakwa atas kesalahan melakukan perbuatan *a quo* sebagaimana yang terungkap pada fakta hukum persidangan, secara tegas telah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana Pasal 182 Ayat (4) menegaskan bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Ketentuan Ini mengandung arti atau makna bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara wajib mendasarkan pada dua hal pokok yaitu (1) dakwaan Penuntut Umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan, (2) segala sesuatu yang terbukti di persidangan sebagai fakta hukum persidangan;

- Bahwa ketentuan tersebut mengandung arti atau makna bahwa pasal-pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan namun ketika surat dakwaan tidak sesuai atau berbeda dengan fakta hukum, maka Hakim dapat mengenyampingkan surat dakwaan dan mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan. Misalnya dalam surat dakwaan dirumuskan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum persidangan unsur pasal-pasal tersebut tidak terbukti. Sedangkan berdasarkan fakta hukum persidangan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendakwakan;
- Bahwa dalam hal yang demikian ini seharusnya Hakim dalam mengadili perkara *a quo* tidak lagi mendasarkan putusannya pada surat dakwaan *an sich*, melainkan Hakim wajib mendasarkan putusan dan pertimbangan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



- Bahwa ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHP harus dimaknai bahwa Hakim dapat melepaskan diri dari dakwaan apabila terjadi perbedaan antara surat dakwaan dengan fakta hukum persidangan;
- Bahwa cara penyelesaian masalah semacam ini tidak melanggar prinsip atau ketentuan hukum acara pidana;
- Bahwa yang dapat dipedomani dalam rangka menghadapi dan mengatasi permasalahan hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b, jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Para Terdakwa;
- Bahwa selain putusan bebas sebagai putusan yang menguntungkan Para Terdakwa, maka terdapat putusan lain yang menguntungkan yaitu putusan yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a meskipun tidak didakwakan Penuntut Umum. Sedangkan putusan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberatkan dan membawa mudharat pada Para Terdakwa dan keluarganya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa jangan sampai terjadi kesalahan, ketidak hati-hatian atau sikap aparat penegak hukum tidak profesional dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsi justru merugikan kepentingan korban maupun Para Terdakwa sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa walaupun demikian guna mewujudkan tujuan hukum yaitu mewujudkan kebenaran materiil, kemanfaatan dan keadilan maupun misi penegakan hukum pemberantasan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam rangka menyelamatkan para penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat terhindar kecanduan dan ketergantungan zat Narkotika, dan dalam rangka upaya penyembuhan dari penyakit kecanduan, ketergantungan, maka dilakukan penyelesaian, melalui pendekatan secara

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



komprehensif, objektif, holistik guna mewujudkan kepentingan nasional berdasarkan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan peredaran Narkotika untuk mencapai tujuan kebenaran materiil, keadilan dan kemanfaatan hukum;

- Bahwa pada prinsipnya Hakim dalam mengadili, memutus perkara yang terpenting dan wajib diperhatikan adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Para Terdakwa penyalah guna namun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan, maka hanya ada dua pilihan hukum yang paling benar dan tepat adalah pilihan pertama membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan karena tidak ada dakwaan yang terbukti dan pilihan kedua yaitu mendasarkan pada fakta hukum persidangan bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa guna mewujudkan misi, tujuan maupun maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna Narkotika yang sudah kecanduan, ketergantungan, maupun penyalah guna yang sudah berulang kali memakai namun belum berada pada kondisi ketergantungan atau kecanduan harus direhabilitasi. Namun berakibat dan membawa implikasi hukum tidak direhabilitasi karena pasal yang diterapkan adalah Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 terhadap para penyalah guna adalah bertentangan dengan jiwa, maksud, misi serta tujuan pembuat undang-undang untuk memberikan pelayanan medis, pengobatan, terapi dalam bentuk rehabilitasi kepada para penyalah guna Narkotika yang kecanduan dan ketergantungan;
- Bahwa pembuat undang-undang mewajibkan kepada para Hakim untuk memperhatikan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) juncto Pasal

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



127 Ayat (2) juncto Ayat (3) juncto Pasal 54 maupun Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga bagi Hakim yang menerapkan ketentuan. Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah melanggar atau tidak mengindahkan kewajibannya berdasarkan undang-undang;

- Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang demikian sangat tidak adil dan merugikan kepentingan bangsa dan Negara serta masyarakat luas, karena pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak berorientasi pada penyembuhan atau terapi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16, 17, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 103, Pasal 127, Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan penegakan hukum yang semata-mata hanya berorientasi pada yuridis *normative an sich* tanpa mempertimbangkan aspek atau kepentingan lainnya;
- Bahwa kecenderungan perkara penyalah guna, pecandu atau ketergantungan Narkotika yang diputus dan dihukum dengan menerapkan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semakin bertambah banyak dengan pidana penjara lebih berat antara kisaran 5 (lima) tahun sampai 7 (tujuh) tahun, sehingga waktu pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dijalani para penyalah guna Narkotika semakin lama pula. Sehingga berakibat anggaran belanja narapidana penyalah guna di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertambah besar dari nilai anggaran rata-rata 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bertambah menjadi rata-rata antara kisaran 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat alasan lain untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap para penyalah guna Narkotika karena daya tampung Lembaga Pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas, misalnya, kamar

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



sel seharusnya dihuni 10 (sepuluh) orang dalam kenyataannya dihuni oleh narapidana hingga 50 (lima puluh) orang. Hal ini tentu membawa dampak buruk bagi pembinaan, kondisi dan keadaan narapidana, sehingga berakibat sering kali terjadi gesekan atau perkelahian antara narapidana dan berujung pada pembakaran gedung tembaga Pemasarakatan dan menimbulkan korban;

- Bahwa dalam berbagai kesempatan Menteri Hukum dan HAM maupun Dirjen Lembaga Pemasarakatan dan para ahli sering kali menyuarakan agar para penyalah guna Narkotika tidak diterapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) maupun Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdampak buruk bagi Lembaga Pemasarakatan dengan berbagai alasan dan pertimbangan diantaranya bahwa narapidana di lembaga pemasarakatan lebih banyak dihuni oleh para bandar, pengedar (durasi pidana lebih lama), padahal sebenarnya penyalah guna Narkotika (durasi pidana lebih singkat);
- Bahwa terhadap aparat kepolisian yang tidak melakukan pemeriksaan urine, darah, rambut, DNA, maupun gigi guna mengetahui apakah Para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika atau tidak, adalah bertentangan tugas, kewenangan, kewajiban serta tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 huruf L Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sikap aparat kepolisian tersebut menyimpangi prinsip HAM untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan benar serta bertentangan dengan maksud ketentuan hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses. Disamping itu mengingkari hak mendasar dari Para Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang;
- Bahwa sikap aparat kepolisian tersebut adalah tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tentu merugikan kepentingan Para Terdakwa maupun masyarakat pencari keadilan untuk

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak adil, objektif dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi berperan dan berfungsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkaitan dengan penerapan hukum, cara mengadili dan kewenangan pengadilan yang melampaui batas. Mahkamah Agung tidak boleh membiarkan pengadilan dibawahnya menerapkan hukum yang keliru dan kurang, bahwa Hakim Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan, kebenaran mempunyai tugas dan kewajiban menciptakan, membuat dan menemukan hukum yang adil dan menerapkan secara benar;
- Bahwa dalam praktik peradilan maupun jurisprudensi membenarkan hakim memutus perkara diluar dakwaan dengan beberapa syarat pertimbangan. Bahwa mengadili dan memutus perkara di luar dakwaan bukan barang haram dan terlarang namun dibolehkan dalam keadaan khusus seperti dalam perkara *a quo*;
- Bahwa kekhawatiran terhadap Hakim akan bertindak, sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dalam hal menghukum Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pasal yang tidak didakwakan dapat dibenarkan, karena hal ini akan berpotensi merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak-hak maupun dalam membuat pembelaan atau pledoi Para Terdakwa, namun dalam perkara *a quo* hal ini tidak akan terjadi;
- Bahwa dalam perkara *a quo* justru dibutuhkan agar Para Terdakwa dihukum dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hal ini tidaklah merugikan kepentingan hukum, HAM dan hak-

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



hak lainnya Para Terdakwa, justru terjadi sebaliknya sangat menguntungkan Para Terdakwa, masyarakat, bangsa dan Negara, apabila diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apalagi bila disertai dengan rehabilitasi;

- Bahwa selain manfaat atau kebaikan yang diperoleh Para Terdakwa sebagai penyalah guna ketika diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan yaitu Para Terdakwa mendapatkan perlakuan khusus atau treatment yang yang memadai di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan dibandingkan dengan narapidana penyalah guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak mendapatkan perlakuan khusus;
- Bahwa perlakuan khusus yang bermanfaat sebagaimana dimaksud misalnya tempat penempatan penyalah guna di barak atau blok tahanan tersendiri dan berbagai kemudahan serta fasilitas lainnya. Dibandingkan dengan Penyalah guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam praktik peradilan Mahkamah Agung telah melahirkan berbagai yurisprudensi tetap dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan menghukum dan menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan. Misalnya dalam perkara pembunuhan, Para Terdakwa dihukum oleh pengadilan berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan sedangkan pasal yang didakwakan hanya Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Bahwa sikap dan tindakan Hakim yang memutus di luar dakwaan, tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum acara pidana. Bahwa hakim yang demikian inilah adalah Hakim sebagai pengadilan dalam melaksanakan tugas, kewajibannya dan fungsi serta tanggungjawabnya

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



untuk menggali nilai-nilai hukum, kebenaran dan kemanfaatan hukum guna mewujudkan keadilan dengan menemukan, menciptakan, membuat hukum atau memperbaharui hukum;

- Bahwa keburukan, kekurangan atau kelemahan apabila Para Terdakwa penyalah guna dipersalahkan atas perbuatannya melanggar Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihukum dengan dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah melanggar batas minimum pemidanaan. Hal ini merupakan pelanggaran hukum ketentuan undang-undang Menimbang untuk mengatasi agar supaya Hakim tidak memutus perkara di luar dakwaan seharusnya ketentuan Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat menjadi solusi atau jalan keluar yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan sebelum menetapkan hari sidang, hakim dapat memberikan petunjuk kepada Penuntut Umum agar memperbaiki surat dakwaannya;
- Bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut, sarana atau wadah atau instrumen hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri untuk mengingatkan Penuntut Umum dengan memberikan arahan atau petunjuk untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat dakwaannya karena ada pasal yang tidak didakwakan yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berpotensi perkara yang bersangkutan menjadi dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut aspek filosofis dan normatif, yuridis, sosiologis, maupun medis menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan merupakan pilihan hukum yang tepat dan benar dibandingkan menerapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 yang tidak sesuai dengan roh/jiwa, maupun misi, tujuan dan maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengacu pada fakta hukum dan ketentuan hukum acara, semestinya Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pasal 111, Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



Narkotika. Namun terdapat alasan sebagaimana dimaksudkan di atas maka Para Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa adalah penyalah guna, apalagi Para Terdakwa dalam memori kasasinya menyatakan diri sebagai penyalah guna dan memohon agar dirinya dihukum dan dinyatakan diri bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 Ayat (1) seharusnya *judex facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. MUHAMMAD HARIS MUNANDAR SIMANGUNSONG** dan **Para Terdakwa II. SURYA WIJAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 7 April 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,**

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)